



## **BUPATI BINTAN**

### **PERATURAN BUPATI BINTAN**

**NOMOR 14 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2007, maka perlu diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 );
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237 );
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Tata

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bintan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kepala Desa adalah sebutan untuk pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa;
10. Pemilih adalah warga desa yang memiliki hak pilih untuk memilih Kepala Desa.

### **BAB II**

#### **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

##### **Pasal 2**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (2) Kepala Desa yang akan berhenti karena berakhir masa jabatannya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD;

- (4) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban akan akhir masa jabatannya kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD;
- (5) Selambat – lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan, BPD segera mengusulkan pemberhentian Kepala Desa bersamaan dengan usulan pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (6) BPD memproses Pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.

### **Pasal 3**

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan keputusan BPD;
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1) selambat – lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa;
- (3) Panitia Pemilihan keanggotaannya adalah unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa setempat, dengan unsur susunan Panitia sebagai berikut :
  - a. Ketua
  - b. Wakil Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Seksi - seksi

### **Pasal 4**

- (1) Anggota Panitia Pemilihan yang menjadi calon berhenti menjadi anggota Panitia Pemilihan;
- (2) Berhentinya anggota Panitia Pemilihan tidak menyebabkan kurangnya jumlah Anggota Panitia Pemilihan;
- (3) Pengisian kekurangan Anggota Panitia Pemilihan ditetapkan oleh Kepala Desa selambat – lambatnya dalam 3 (tiga) hari.

### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan;
- (2) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
  - a. Menetapkan jadwal kegiatan;
  - b. Menyusun rencana kegiatan dan disampaikan kepada BPD;
  - c. Menerima pendaftaran Bakal Calon;
  - d. Melakukan penjarangan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;

- f. Menetapkan dan mengumumkan nama – nama Calon yang berhak dipilih secara tertulis untuk penjurangan;
  - g. Mengajukan Calon yang berhak dipilih untuk mendapatkan pengesahan dari Pimpinan BPD;
  - h. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Ketua BPD;
  - i. Melaksanakan pendaftaran pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Pimpinan BPD, dan mengumumkan nama – nama pemilih yang disahkan;
  - j. Melakukan undian nomor urut bagi Calon yang berhak dipilih;
  - k. Menetapkan pas photo Calon terbaru untuk pemungutan suara;
  - l. Menetapkan tata tertib dan jadwal kampanye;
  - m. Menetapkan pencabutan status Calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
  - n. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
  - o. Melaksanakan pemilihan Calon yang berhak dipilih;
  - p. Membuat Berita Acara pemilihan dan menetapkan Calon terpilih;
  - q. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib;
  - r. Melaporkan hasil pemilihan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat bersangkutan.
- (3) Panitia pemilihan dilantik dan diangkat sumpah oleh Ketua BPD.

### **BAB III**

#### **PENCALONAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap warga desa yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan sebagai Bakal Calon;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Penduduk desa yang bersangkutan berdomisili 1 (satu) tahun secara terus menerus;
  - b. Warga Negara Republik Indonesia;
  - c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - e. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan organisasi terlarang;
  - f. Berpendidikan sekurang – kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
  - g. Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 60 tahun;
  - h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - i. Berkelakuan baik, jujur dan adil;

- k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - l. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
  - m. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - n. Tidak sebagai pengurus partai politik;
- (3) Kepala Desa yang sedang menjabat, dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
- (4) Bagi Kepala Desa yang baru menjabat 1 (satu) kali berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali untuk kedua kalinya;
- (5) Bagi Kepala Desa yang telah 2 (dua) kali menjabat Kepala Desa berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan lagi menjadi Kepala Desa.

#### **Pasal 7**

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon, selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pendaftaran untuk diumumkan kepada masyarakat;
- (2) Waktu pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah diumumkan;
- (3) Apabila sampai batas waktu penutupan pendaftaran Bakal Calon ternyata baru terdaftar kurang dari 2 (dua) Bakal Calon / Calon Tunggal, waktu pendaftaran dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 7 (tujuh) hari dan diumumkan kepada masyarakat;
- (4) Apabila setelah diadakan perpanjangan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini selanjutnya dapat dilakukan proses pendaftaran ulang Bakal Calon.

#### **Pasal 8**

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon, Panitia pemilihan melakukan penelitian administrasi dan pengujian kemampuan;
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk dijadikan bahan evaluasi;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Bakal Calon yang dinyatakan lulus dalam seleksi ditetapkan sebagai Calon;
- (2) Penetapan Calon dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Ketua BPD.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap Calon mendapatkan nomor tanda gambar dengan cara diundi;

**BAB IV**  
**PENGUMUMAN DAN PENGENALAN CALON**

**Pasal 11**

- (1) Nama Calon berikut gambar Calon diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Calon diberikan waktu oleh Panitia Pemilihan untuk melakukan pengenalan kepada masyarakat.

**Pasal 12**

- (1) Pengenalan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa meliputi :
  - a. Pengenalan pribadi
  - b. Pengenalan gambar / pas photo
  - c. Penjelasan tentang misi dan visi Calon Kepala Desa
- (2) Tata cara pengenalan kepada masyarakat, secara teknis pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.

**Pasal 13**

- (1) Dalam pelaksanaan pengenalan yang dilakukan oleh para Calon dilarang :
  - a. Saling mencela sesama Calon
  - b. Mengerahkan kekuatan masyarakat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum
  - c. Melanggar segala ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
- (2) Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Calon dalam pelaksanaan pengenalan kepada masyarakat, Panitia Pemilihan dapat menggugurkan pencalonannya.

**BAB V**  
**PENDAFTARAN PEMILIH**

**Pasal 14**

- (1) Warga desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang ditetapkan diberikan hak sebagai pemilih;
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan melibatkan unsur RT / RW.

**Pasal 15**

- (1) Warga desa yang telah didaftar diberikan tanda terdaftar oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Jenis dan bentuk tanda terdaftar yang diberikan kepada pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan pengamanan dari upaya pemalsuan atau penggandaan dari pihak lain.

**Pasal 16**

- (1) Waktu pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan kondisi jumlah dan lokasi pemukiman penduduk;

### **Pasal 17**

- (1) Warga desa yang memiliki hak pilih namun belum terdaftar sebagai pemilih dapat mengajukan permohonan untuk didaftar sebagai pemilih oleh Panitia Pemilihan melalui Ketua RT setempat, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diumumkannya Daftar Pemilih Sementara;
- (2) Setelah dilakukan perbaikan, Daftar Pemilih Sementara ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN PEMILIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Warga desa yang terdaftar dan memiliki tanda terdaftar sebagai pemilih yang sah mendatangi tempat pemungutan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Hak pilih tidak dapat diwakilkan walaupun dalam keadaan apapun;
- (3) Pemilih yang berhalangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dinyatakan gugur;
- (4) Pemilih yang sakit dan tidak mungkin mendatangi tempat pemilihan, Panitia Pemilihan mendatangi Pemilih tersebut.

#### **Pasal 19**

- (1) Jumlah tempat pemungutan suara dapat ditetapkan lebih dari satu tempat oleh Panitia Pemilihan berdasarkan kondisi kepadatan penduduk dan kemampuan desa;
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan siang hari mulai pukul 08.00 s/d 14.00 wib atau sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan kesepakatan para Calon yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (3) Apabila sampai batas waktu pemungutan suara, jumlah 2/3 dari daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya belum tercapai, maka pemungutan suara diperpanjang lagi selama 1 (satu) jam dan hasilnya menjadi ketetapan dan dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 20**

- (1) Para Calon dapat menunjuk seorang saksi dalam pelaksanaan pemungutan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara yang dilengkapi dengan surat kuasa;
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak menandatangani Berita Acara Hasil Pemungutan Suara.

## **BAB VII**

### **KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA**

#### **Pasal 21**

## **Pasal 22**

- (1) Bilik suara adalah tempat dilakukannya proses pemberian suara oleh Pemilih yang sah;
- (2) Bilik suara menjamin kerahasiaan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya;
- (3) Bentuk ukuran dan jumlah serta bahan pembuatan bilik suara diatur oleh Panitia Pemilihan.

## **Pasal 23**

- (1) Di setiap tempat pemungutan suara disediakan kotak suara;
- (2) Kotak suara menjamin kerahasiaan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya;
- (3) Bentuk, ukuran dan bahan pembuatan kotak suara diatur oleh Panitia Pemilihan.

## **Pasal 24**

- (1) Penghitungan suara ditulis dalam lembar penghitungan suara atau papan tulis;
- (2) Lembar penghitungan suara atau papan tulis sebagaimana dimaksud ayat (1) mudah dan dapat dilihat oleh para saksi dan warga desa yang ikut menyaksikan penghitungan suara;
- (3) Bentuk lembar penghitungan suara diatur oleh Panitia Pemilihan.

## **Pasal 25**

- (1) Hasil penghitungan suara pemilihan dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Berita Acara Penghitungan Suara sekurang – kurangnya memuat :
  - a. Nama Kecamatan
  - b. Nama Desa
  - c. Jumlah Pemilih
  - d. Nama Para Calon
  - e. Tanggal Pelaksanaan Pemilihan
  - f. Waktu mulai dan berakhirnya penghitungan suara
  - g. Hasil Penghitungan Suara
  - h. Tanda tangan Panitia Pemilihan dan para saksi
  - i. Dalam hal para saksi tidak menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, maka tidak mengurangi keabsahan suara.

## **BAB VIII**

### **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA**

## **Pasal 26**

Pemungutan suara dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Ketua Panitia Pemilihan membuka pelaksanaan pemungutan suara

- c. Pelaksanaan pemungutan suara
- d. Penghitungan suara hasil pemilihan
- e. Pembuatan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara

#### **Pasal 27**

Penetapan sah dan tidak sahnya surat suara ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan para saksi.

#### **Pasal 28**

- (1) Pemungutan suara dilakukan secara umum, langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara dilakukan terbuka.

### **BAB IX**

#### **PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA**

#### **Pasal 29**

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara, Panitia Pemilihan meminta kepada masing – masing Calon yang berhak dipilih agar menunjuk 1 (satu) orang Pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

#### **Pasal 30**

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi – saksi hadir;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti dan dihitung satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih serta dicatat pada papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua Pemilih yang hadir.

#### **Pasal 31**

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
  - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan
  - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara
  - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih
  - d. Memberikan suara lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih
  - e. Menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan
  - f. Mencoblos diluar bingkai gambar yang disediakan

### **Pasal 32**

Calon terpilih merupakan Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

## **BAB X**

### **PELAKSANAAN PEMILIHAN ULANG**

#### **Pasal 33**

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk Calon dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak yang sama;
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa dilakukan pengundian oleh BPD pada saat itu juga;
- (4) Segera setelah pelaksanaan pemilihan Calon terpilih, Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan Berita Acara Pemilihan kepada BPD.

## **BAB XI**

### **PENETAPAN CALON TERPILIH**

#### **Pasal 34**

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan;
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya Calon terpilih;
- (4) Calon terpilih sebagaimana yang dimaksud ayat (3) diatas ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

## **BAB XII**

### **PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 35**

- (1) Hasil Pemilihan Calon Kepala Desa disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan;

- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat – lambatnnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, BPD melalui Camat mengusulkan agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

#### **Pasal 42**

- (1) Bupati dapat langsung menjatuhkan sanksi dan atau tindakan administrasi kepada Kepala Desa berupa Teguran, Pemberhentian Sementara (skorsing) dan Pemberhentian, apabila Kepala Desa yang bersangkutan diketahui secara nyata dan terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku sehingga merugikan Negara, Daerah / Desa dan atau masyarakat desa;
- (2) Tindakan administrasi dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Teguran : - Teguran Pertama  
                  - Teguran Kedua
  - b. Pemberhentian Sementara (skorsing)
  - c. Pemberhentian
- (3) Sanksi Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan tenggang waktu paling sedikit 14 (empat belas) hari;
- (4) Apabila sampai Teguran Keras, Kepala Desa yang bersangkutan belum atau tidak melakukan perbaikan atas kesalahannya serta yang bersangkutan mengulangi melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Bupati dapat menjatuhkan Pemberhentian Sementara (skorsing);
- (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan akibat Pemberhentian Sementara (skorsing) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati meminta kepada Camat untuk mengajukan Pejabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberian Sanksi tersebut;
- (6) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan ternyata Camat belum mengajukan Pejabat Kepala Desa, Bupati dapat menunjuk langsung Pejabat Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa atau Aparat Pemerintah Kabupaten;
- (7) Apabila dalam masa menjalani sanksi Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ternyata yang bersangkutan belum melakukan perbaikan atas kesalahannya, Bupati dapat menjatuhkan sanksi Pemberhentian sebagai Kepala Desa dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan BPD segera membentuk Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam hal usul Pemberhentian Kepala Desa dari jabatannya disebabkan ditolaknnya laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, dipertimbangkan sesuai ukuran obyektif;
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan Pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati;
- (3) Sebelum menyetujui usulan BPD tentang pemberhentian Kepala Desa, Bupati terlebih dahulu

### **Pasal 36**

- (1) Setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Sebelum memaku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh – sungguh di hadapan Bupati atau di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, para anggota BPD dan pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan.

### **Pasal 37**

Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa lama yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

### **Pasal 38**

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

### **Pasal 39**

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan – alasan tertentu dapat ditunda selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan, Kepala Desa yang bersangkutan atau persetujuan pejabat yang berwenang tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut, sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru.

### **Pasal 40**

- (1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dihitung mulai tanggal pelantikannya;
- (2) Kepala Desa yang berprestasi, mempunyai kondite baik dan memenuhi persyaratan dapat dicalonkan untuk dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya;
- (3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya pada desa yang bersangkutan termasuk desa – desa dalam Kabupaten Bintan.

## **BAB XIII**

### **PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 41**

- (1) Kepala Desa yang disangka atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sementara;
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari – hari dilakukan oleh seorang Pejabat Kepala Desa yang ditunjuk oleh Bupati atas usul BPD, dengan masa jabatan selambat – lambatnya 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal pelantikannya;

- (4) Berdasarkan penelitian Bupati ternyata Kepala Desa tersebut betul – betul telah melakukan pelanggaran, maka usulan BPD untuk memberhentikan Kepala Desa dapat disetujui, sedangkan apabila tidak terbukti atau tidak benar, maka Bupati dapat menolak usulan BPD dan meminta pertanggungjawaban BPD serta apabila dipandang perlu Bupati dapat memberikan sanksi kepada anggota BPD berupa Teguran dan Pemberhentian.

**BAB XIV**  
**PENUTUP**

**Pasal 44**

Blanko formulir Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa terlampir pada Peraturan Bupati ini.

**Pasal 45**


Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.

**Pasal 46**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Kijang  
Pada tanggal 3 Agustus 2007

**BUPATI BINTAN**  
  
**ANSAR AHMAD, SE, MM.**

Diundangkan di Kijang  
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

  
**Drs. H. AZIRWAN, MA**